**Tugas**

**Mata Kuliah Etika Profesi**

**Dosen : Argiyan Dwi Pritama S.kom.,M.MSI**



Disusun Oleh :

**Nia Alfiani**

18.12.0114

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO

2019

1. Siapa Pemegang Hak Cipta menurut Undang-Undang?
2. Apa itu Ciptaan ? Ciptaan apa saja yang dilindungi dan tidak dilindungi undang-undang?
3. Apa itu Pencipta? Apa hak dan Kewajiban sebagai pecipta karya,paten, produk,dll?
4. Jangka waktu Pelindungan Hak Cipta menurut undang-undang?

Jawab

1. Pemegang Hak Cipta menurut Undang-Undang adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
2. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengertahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan , pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam benntuk nyata.

Ciptaan yang tidak dilindungi :

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan.
3. Alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelasaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Ciptaan yang dilindungi :

Pasal 40 :

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambae, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung dan kolase.
7. Karya seni terapan.
8. Karya arsitektur.
9. Peta.
10. Karya seni batik atau seni motif lain.
11. Karya fotografi.
12. Potret.
13. Karya sinematograph.
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi.
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
18. Permainan video.
19. Program Komputer
20. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-bersama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.

Hak dan Kewajiban Pemegang Paten.

Pasal 19

1. Pemegang Paten memiliki hak eklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya;
2. Dalam hal Paten-Produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
3. Dalam hal Paten-Proses : menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
4. Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, haknya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan Paten.
5. Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau analisi, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2) dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.

Pasal 20

1. Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.
2. Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.
3. Pasal 21

Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten wajib membayar biaya tahunan.

Hak sebagai pencipta karya diantaranya memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

1. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.